

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI ALAT
PERLINDUNGI HARTA PRIBADI DARI PASANGAN SUAMI ISTRI**

SKRIPSI



Oleh:
PUTU SAPUTRA WIJAYA
NPM. 20810131

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2024**

FUNGSI DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HARTA PRIBADI DARI PASANGAN SUAMI ISTRI

Abstrak

Putu Saputra Wijaya
20810131

Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak. Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa; perjanjian Pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak, akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Kata Kunci: perjanjian, perlindungan, pra nikah.

THE FUNCTION AND POSITION OF PRENUPTIAL AGREEMENT AS A MEANS OF PROTECTING PERSONAL PROPERTY FROM SPOUSES

Abstract

**Putu Saputra Wijaya
20810131**

Prenuptial agreements are, among other things, agreements regarding shared assets to be regulated if the prospective husband and wife marry later. The creation of a marriage agreement can serve as a protective tool and a preventive measure in the event of divorce. A marriage agreement will facilitate asset division issues, child custody rights, and with such an agreement, disputes between former spouses can be avoided or minimized. Pre-nuptial agreements in their development not only regulate purely financial matters but anything as long as it is not contrary to law, religion, and morality.

Based on the background of the problem outlined above, the problems formulated in this research are as follows:

How is the implementation of prenuptial agreements in Indonesia?

What are the legal consequences regarding marital property from prenuptial agreements?

This study is library research, which is research that uses secondary data. The data sources can be obtained through document searches. Library research involves exploring literature or data sources obtained from books, scriptures, and others that have a direct or indirect relationship with this theme.

Based on the discussion, it can be concluded that prenuptial agreements are made in writing with the consent of both parties. The legal consequences regarding marital property from prenuptial agreements include binding the husband and wife, binding third parties with interests, the agreement can only be modified with the consent of both the husband and wife, and it does not harm the interests of third parties, and it is ratified by the marriage registrar.

Keywords: agreement, protection, prenuptial.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh Putu Saputra Wijaya ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk di uji

Metro, .. maret 2024

Pembimbing I,



M. SHOFWAN TAUFIQ. SHI. MSI
NIDN. 0203038604

Metro, 23 Januari 2024

Pembimbing II,



ARIZA UMAMI, SH., MH
NIDN. 0207108604

Ka. Prodi Hukum,




SAMSUL ARIFIN, SH., MH
NIDN. 0201048701

PENGESAHAN

Skripsi Oleh Putu Saputra Wijaya ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ... April 2024

TIM PENGUJI


M. SHOFWAN TAUFIQ. SHI. MSI, Ketua
NIDN. 0203038604


HADRI ABUNAWAR, SH., MH, Penguji Utama
NIDN. 0204016405


ARIZA UMAMI, SH., MH, Sekretaris
NIDN. 0207108604

Mengetahui
Pit. Dekan

Dr. ACHYANI, M. SI
NIDN. 0015086401





UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 128/II.3.AU/F/UPI-UK/2024

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTU SAPUTRA WIJAYA
NPM : 20810131
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

FUNGSI DAN KEDUDUKAN SURAT PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HARTA PRIBADI DARI PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 07 Maret 2024
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Hajar Dewantara No.116
Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Jember, Indonesia

Website: upi.ummetro.ac.id
Email: help.upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Putu Saputra Wijaya**

NPM : 2081031

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

“Fungsi Dan Kedudukan perjanjian Pra Nikah Sebagai Alat Perlindungan Harta Pribadi Dari Pasangan Suami Istri”.

Telah Bebas Plagiat

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, ... April 2024




METEPAI
TEMPEL
1000
BEOAKX800270251
Putu Saputra Wijaya

PERSEMBAHAN

Dengandiirngido'a dan mengucapkan rasa syukurkepada Allah SWT atasrahmat dan hidayah-Nya, sertajunjungantinggiRasulluloh Muhammad SAW.

Dengansegalakerendahanhati dan penuh rasa bahagiainikupersembahkankaryakuinikepada :

1. Ayahanda dan IbundaTercinta sebaga ibukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat kusayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkan ku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidupini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman - teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilan ku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu - waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsiini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,

Putu Saputra Wijaya

MOTTO

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sadaqoh baginya”**

(Hadist Riwayat Al Bukhari)

**“Dan Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang
luasnyaseluaslangit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa”**

(Qur'an, Ali 'Imran:133)

“Jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhanmu”

(Penulis)

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Fungsi Dan Kedudukan Perjanjian Pra Nikah Sebagai Alat Perlindungan Harta Pribadi Dari Pasangan Suami Istri”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.HI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.HI., M.SI. Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Ariza Umami, SH. MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Samsul arifin, Sh., MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman – teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, member semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, April 2024



Putu Saputra Wijaya

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptua.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pra Nikah.....	16
C. Sejarah Perjanjian Pra Nikah.....	19
D. Pengertian Perjanjian Pra Nikah.....	22
E. Dasar Hukum Perjanjian Pra Nikah.....	26
F. Definisi Perjanjian Pra Nikah.....	27
G. Ruang Lingkup Perjanjian Pra Nikah.....	28
H. Tujuan Perjanjian Pra Nikah.....	31
I. Manfaat Perjanjian Pra Nikah.....	33
J. Sebab Perjanjian Pra nikah.....	33
K. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pra Nikah.....	34
L. Isi Perjanjian Pra Nikah.....	35
M. Langkah-Langkah Pembuatan Perjanjian Pra Nikah.....	38
N. Proses Penerapan Perjanjian Pra Nikah.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah..... 45
- B. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Perjanjian Pra Nikah 48

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan..... 54
- B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA